

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPH 21)
UNTUK PEGAWAI TETAP DENGAN
MS. ACCESS PROGRAMMING**

SUHARTONO

Akademi Manajemen Informatika dan Informatika Bina Sarana Informatika
Jl. RS. Fatmawati No. 24 Jakarta Selatan, Indonesia
E-mail: suhar_tono_2005@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara mempunyai peranan yang sangat penting untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Untuk itu peningkatan pemasukan dari sektor pajak sangat di tingkatkan akhir-akhir ini seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengalami kenaikan. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini cukup membuat resah masyarakat luas karena akan sangat berpengaruh langsung terhadap dunia usaha. Dilain pihak bagi Pemerintah, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat menguntungkan dan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan dari penerimaan sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Salah satu jenis pajak yang mengalami kenaikan adalah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap tahun 2013. Berbeda dengan jenis pajak lainnya, kenaikan pajak ini justru memberikan angin segar bagi semua Wajib Pajak. Dalam analisis ini digunakan ilustrasi data wajib pajak orang pribadi pegawai tetap dengan membandingkan antara Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lama dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru sehingga dapat dianalisis dan diketahui jumlah PPh Pasal 21 terhutang setiap tahunnya yang wajib di bayar oleh Wajib Pajak orang pribadi. Ms. Access Programming sebagai salah satu aplikasi pemrograman dapat digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pegawai Tetap, Ms. Access Programming

ABSTRACT

Taxes as a revenue source has a very important role to cover all expenses including development expenditure. To the increase in revenue from the increase in taxes greatly in recent times such as the Value Added Tax (VAT) which increased. The increase in Value Added Tax (VAT) is enough to make the public uneasy because it will directly affect the business world. On the other hand for the Government, the increase in Value Added Tax (VAT) is very favorable and significant effect on the income of the tax receipts, Revenue and Expenditure Budget. One type of tax increase is the increase in Taxable Income (taxable income) of Article 21 for permanent employees in 2013. In contrast to other types of tax, this tax increase actually provide fresh air for all taxpayers. Illustrations used in this analysis of data an individual taxpayer permanent employee by comparing the personal exemption (PTKP) long with Taxable Income (taxable income) so that it can be analyzed and a new unknown of Article 21 shall be payable annually paid by the payer pribadi. Ms the tax. Access Programming as an application programming can be used to facilitate the analysis of Article 21 Permanent Employees.

Keywords: Income Tax Article 21, Employees Still, Ms.. Access Programming.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/Thn 2012 mengenai penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2013 yang mulai berlaku mulai 1 Januari 2013, terjadi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang cukup signifikan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Tahun 2013

Keterangan	Setahun	Sebulan
Untuk diri Wajib Pajak (WP)	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 2.025.000	Rp 168.750
Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dg penghasilan suami	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000
Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang)	Rp 2.025.000	Rp 168.750

Sumber : www.akuntansiitumudah.com

Sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Tahun 2012

Keterangan	Setahun	Sebulan
Untuk diri Wajib Pajak (WP)	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000	Rp 110.000
Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dg penghasilan suami	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000
Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang)	Rp 1.320.000	Rp 110.000

Sumber : www.akuntansiitumudah.com

Dari kedua tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa terdapat kenaikan yang sangat signifikan antara tarif PTKP tahun 2012 jika dibandingkan dengan tarif PTKP tahun 2013 yaitu :

- a. Untuk diri Wajib Pajak WP dan tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami terjadi kenaikan sebesar Rp. 8.460.000 (Rp. 24.300.000 – Rp. 15.840.000)
- b. Bagi tambahan untuk WP yang kawin dan tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang), terjadi kenaikan sebesar Rp. 705.000 (Rp. 2.025.000 – Rp. 1.320.000)

Kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tersebut apakah menguntungkan bagi Wajib Pajak atau justru merugikan Wajib Pajak akan terlihat setelah ke dua data tersebut dianalisa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang RI No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang- Undang No.28 Tahun 2007 menjelaskan “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2006) menjelaskan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum“ .

Menurut Siti Resmi (2008) menjelaskan “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara berupa uang berdasarkan undang – undang yang berlaku serta tanpa disertai jasa timbal balik dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat 1 menjelaskan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.3. Wajib Pajak dan Objek Pajak PPh Pasal 21

A. Wajib Pajak PPh Pasal 21, menurut KEP-545/PJ/2000

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Negara, yang dimaksud pejabat negara adalah :
 - a) Presiden dan Wakil Presiden.
 - b) Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPR atau MPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota.
 - c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
 - d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pemuda dan Hakim Mahkamah Agung.
 - e) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
 - f) Menteri dan Menteri Negara. g. Jaksa Agung.
 - g) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
 - h) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten
 - i) Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS Pusat, PNS Daerah dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU. No.8 Tahun 1974.
3. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang meakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri (BUMN atau BUMD).
4. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperolehh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

5. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
 6. Pegawai Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
 7. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
 8. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
 9. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah Mingguan, upah borongan atau upah satuan.
- B. Objek Pajak PPh Pasal 21**
- Menurut UU PPh Pasal 4 ayat 1 huruf a yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini.
- Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 menurut PER-15/PJ/2006 adalah :
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium dewan komisaris, anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan lainnya dengan nama apapun.
 2. Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
 4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenisnya.
 5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari : pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, perawangan / peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya.
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - j. Peserta perlombaan.
 - k. Petugas penjaja barang dagangan.
 - l. Petugas dinas luar asuransi
 - m. Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
 - n. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
 6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan – tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil
 7. Uang pensiun dan tunjangan – tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak – anaknya.
 8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
- 2.4. Pengurangan yang diperbolehkan**
- Untuk mendapatkan jumlah Penghasilan Kena Pajak terdapat 3 (tiga) pengurang penghasilan bruto yaitu : biaya jabatan/ biaya pensiun, iuran

pensiun dan PTKP.

A. Biaya Jabatan.

Biaya jabatan diberikan untuk karyawan tetap yang masih aktif bekerja baik punya jabatan atau tidak. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah karena setiap orang yang bekerja mengeluarkan biaya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut (biaya transport, makan dll). Mulai 1 Januari 2009 biaya jabatan maksimal Rp. 500.000/bln atau Rp.6.000.000/thn berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no. PMK/520//PMK.03/2008.

B. Biaya Pensiun

Diberikan untuk pensiun, merupakan kebijakan pemerintah dan diperlakukan sama dengan Biaya Jabatan. Jumlah Biaya Pensiun sebesar 5% x

2.5. Penghasilan yang dikuralkan dari pengenaan PPh Pasal 21

Menurut PER-15/PJ/2006 yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
6. Pembayaran THT – Taspen dan THT – Asabri dari PT. Taspen dan PT. Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
7. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

2.6. Tarif Pajak PPh Pasal 21 dan Penerapannya

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-15/PJ/2006 adalah sebagai berikut :

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari :
 - a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, anggota TNI atau POLRI, Pejabat Negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
 - b. Penerima Pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
 - c. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai.
 - d. Distributor Perusahaan *Multilevel Marketing*

Jumlah penerimaan pensiun yaitu sebesar Rp. 200.000/bulan atau sebesar Rp. 2.400.000/tahun.

C. Iuran Pensiun

Iuran pensiun yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Termasuk dalam pengertian pensiun adalah iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri dan besarnya sama dengan 2% dari gaji sebulan, dan boleh menjadi pengurang penghasilan dalam menghitung PPh 21.

D. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak, atau *Direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya. Penghasilan kena pajaknya dihitung sebesar :

- a) Bagi Pegawai Tetap sebesar Penghasilan Bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran THT), kecuali iuran THT – Taspen dan THT – Asabri dan penghasilan tidak kena pajak.
- b) Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan penghasilan tidak kena pajak.
- c) Bagi pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.
- d) Bagi distributor Perusahaan Multilevel Marketing atau Direct Selling dan kegiatan sejenis lainnya dihitung sebesar penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak perbulan. Perhitungan :

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif Pasal 17}$$

Tabel 2.2.

Tarif PPh Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber : www.pajak.go.id

2. Tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- a. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan.
- b. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas

yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

- c. Jasa produksi tantiem, gratifikasi, dan bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- d. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun. Perhitungan :

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{Tarif Pasal 17 UU PPh}$$

3. Tarif sebesar 15 %, diterapkan atas pekiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang mrlakukan pekerjaan bebas (pengacaram, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris).besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50 % dari penghasilan bruto berupa honoraium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Perhitungan :

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan bruto} \times 50\%) \times 15\%$$

4. Tarif sebesar 5 % diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp.24.000,00 sehari tetapi tidak melebihi Rp.240.000,00 dalam satu bulan takwin atau tidak dibayarkan secara bulanan.

Perhitungan :

$$\text{PPh Pasal 21 sehari} = (\text{Penghasilan bruto sehari} - \text{Rp.24.000,00}) \times 5\%$$

2.7. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Hak – hak Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah :
 - a. Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang telaj dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
 - b. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan – alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - c. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut. Apabila badan peradilan

pajak belum terbentuk, maka permohonan banding dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Putusan Badan Peradilan Pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

2. Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah :

- a. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri. Surat pernyataan tersebut dibuat untuk mendapatkan pengurangan PTKP. Surat pernyataan tersebut harus diserahkan pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun.
- b. Wajib Pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak dalam hak ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.
- c. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan SPT tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

2.8. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

1. Hak-hak Pemotong Pajak PPh Pasal 21 adalah :
 - a. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pasal 21. pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pekunasian kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Pengajuan permohonan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya.
 - b. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setotan PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
 - c. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya pada dalam tahun berikutnya.
 - d. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
 - e. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat

- Ketetapan Pajak Kurang Bayat Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.
- f. Pemotong Pajak berhak mengajukan Permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut.
2. Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21 adalah :
 - a. Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
 - b. Pemotong Pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
 - c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
 - d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
 - e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun penerima Jaminan Hari Tua, Penerima pesangon, dan penerima dana pensiun.
 - f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim terakhir. Apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan bukti diberikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
 - g. Dalam waktu 2 bulan setelah takeim berakhir, Pemotong Pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan menerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang- undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 17 tahun 2000.
 - h. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau kantor Penyuluhan Pajak setempat. SPT Tahunan PPh pasal 21 tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya. Apabila Pemotong Pajak adalah badan, maka SPT Tahunan PPh pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Apabila SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang selain Pemotong Pajak Terdaftar, maka SPT tersebut harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
 - i. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
 - j. Pemotong Pajak wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret Tahun takwim berikutnya.

III. METODE PENELITIAN

1. Studi Literatur
Studi literatur dilakukan dengan membaca buku literatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), materi pajak pada website dan buku-buku yang lain.
2. Pengambilan kesimpulan
Setelah proses analisa telah selesai dilakukan, maka dilakukan pengambilan kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan dari analisa data dilakukan sebelumnya.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Proses Input Data

Proses analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) untuk pegawai tetap menggunakan ilustrasi data yang diolah dengan MS. Acces Programming sebagai berikut :

1. Pada layar komputer akan tampil form kosong seperti berikut ini :

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP				
	PTKP LAMA		PTKP BARU	
Penghasilan Bruto				
Gaji				
Tunjangan Transport				
Asuransi Kematian				
Asuransi Kecelakaan				
Jumlah Penghasilan Bruto				
Pengurang Penghasilan				
Biaya Jabatan				
Iuran Pensiun				
Jumlah Pengurang Penghasilan				
Penghasilan netto satu bulan				
Penghasilan netto satu tahun				
PTKP				
Wajib Pajak				
Kawin				
Tanggungan 1 orang				
Jumlah PTKP				
PKP				
PPh Pasal 21 terhutang				
PPh Pasal 21 terhutang 1 bulan				

Gambar III.1
Form PPh Pasal 21 (kosong)

Sumber : Data olahan

- Menghitung Penghasilan Bruto. Input Gaji, Tunjangan Transport, Asuransi Kematian dan Asuransi Kecelakaan untuk menghasilkan Jumlah Penghasilan Bruto. Pada contoh kasus Gaji = Rp. 10.000.000, Tunjangan Transport = Rp. 500.000, Asuransi Kematian = Rp. 250.000 dan Asuransi Kecelakaan Rp. 250.000. Sehingga Jumlah penghasilan bruto otomatis akan berjumlah Rp. 11.000.000
 - Menghitung Pengurang Penghasilan. Input Biaya Jabatan & Iuran Pensiun. Pada contoh kasus Biaya Jabatan = Rp. 450.000 & Iuran Pensiun = Rp. 200.000. Sehingga Jumlah Pengurang Penghasilan otomatis akan berjumlah Rp. 650.000
 - Menghitung Penghasilan netto satu bulan. Penghasilan netto satu bulan akan otomatis berjumlah = Rp 10.350.000 yang di dapat dari pengurangan Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.11.000.000) - Jumlah Pengurang Penghasilan (Rp. 650.000).
 - Menghitung Penghasilan netto satu tahun. Penghasilan netto satu tahun akan otomatis berjumlah = Rp 124.200.000 yang di dapat dari Penghasilan netto satu bulan (Rp. 10.350.000) x 12 bulan.
 - Menghitung PTKP. Untuk PTKP Lama menggunakan PTKP tahun 2012. Input PTKP Wajib Pajak dengan Rp. 15.840.000, PTKP Kawin = Rp. 1.320.000 & PTKP tanggungan (missal 1 orang) = Rp. 1.320.000. Secara otomatis PTKP Lama akan berjumlah Rp. 18.480.000. Sedangkan untuk PTKP Baru menggunakan PTKP tahun 2013. Input PTKP Wajib Pajak dengan Rp. 24.300.000, PTKP Kawin = Rp. 2.025.000 & PTKP tanggungan (missal 1 orang) = Rp. 2.025.000. Secara otomatis PTKP Baru akan berjumlah Rp. 28.350.000
 - Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak (PKP) di dapat dari pengurangan Penghasilan netto satu tahun dengan Jumlah PTKP.

$$\text{PKP PTKP lama} = \text{Rp. } 124.200.000 - \text{Rp. } 18.480.000 = \text{Rp. } 105.720.000$$

$$\text{PKP PTKP baru} = \text{Rp. } 124.200.000 - \text{Rp. } 28.350.000 = \text{Rp. } 95.850.000$$
 - Menghitung PPh Pasal 21 Terhutang (setahun). PPh Pasal 21 Terhutang di dapat dengan menerapkan tarif Pasal 17 terhadap PKP.

$$\text{PPh Ps 21 terhutang PTKP lama} = (5\% \times \text{Rp. } 50.000.000) + 15\% \times (\text{Rp. } 105.720.000 - \text{Rp. } 50.000.000)$$

$$= \text{Rp. } 2.500.000 + \text{Rp. } 8.358.000$$

$$= \text{Rp. } 10.858.000$$

$$\text{PPh Ps 21 terhutang PTKP baru} = (5\% \times \text{Rp. } 50.000.000) + 15\% \times (\text{Rp. } 95.850.000 - \text{Rp. } 50.000.000)$$

$$= \text{Rp. } 2.500.000 + \text{Rp. } 6.877.500$$

$$= \text{Rp. } 9.377.500$$
 - Menghitung PPh Pasal 21 Terhutang sebulan di dapat dari PPh Pasal 21 terhutang (setahun) di bagi 12 bulan.

$$\text{PPh Pasal 21 Terhutang sebulan PTKP Lama} = \text{Rp. } 10.858.000 : 12 = \text{Rp. } 904.833$$

$$\text{PPh Pasal 21 Terhutang sebulan PTKP Baru} = \text{Rp. } 9.377.500 : 12 = \text{Rp. } 781.458$$
- Hasil dari proses analisis data adalah sebagai berikut :

**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PEGAWAI TETAP**

	PTKP LAMA (2012)	PTKP BARU (2013)
Penghasilan Bruto		
Gaji	Rp10.000.000	Rp10.000.000
Tunjangan Transport	Rp500.000	Rp500.000
Asuransi Kematian	Rp250.000	Rp250.000
Asuransi Kecelakaan	Rp250.000	Rp250.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp11.000.000	Rp11.000.000
Pengurang Penghasilan		
Biaya Jabatan	Rp450.000	Rp450.000
Iuran Pensiun	Rp200.000	Rp200.000
Jumlah Pengurang Penghasilan	Rp650.000	Rp650.000
Penghasilan netto satu bulan	Rp10.350.000	Rp10.350.000
Penghasilan netto satu tahun	Rp124.200.000	Rp124.200.000
PTKP		
Wajib Pajak	Rp15.840.000	Rp24.300.000
Kawin	Rp1.320.000	Rp2.025.000
Tanggungan 1 orang	Rp1.320.000	Rp2.025.000
Jumlah PTKP	Rp18.480.000	Rp28.350.000
PKP	Rp105.720.000	Rp95.850.000
PPh Pasal 21 terhutang	Rp10.858.000	Rp9.377.500
PPh Pasal 21 terhutang 1 bulan	Rp904.833	Rp781.458

Gambar III.2

Form PPh Pasal 21 (isi)

Dari data tersebut diatas dapat di analisis bahwa :

- PTKP bertambah Rp. 9.870.000 (Rp.28.350.000 – Rp. 18.480.000), sehingga Penghasilan Kena Pajak juga berkurang sebesar Rp. Rp. 9.870.000 (Rp. 105.720.000 – Rp. 95.850.000)
 - PPh 21 setahun berkurang Rp. 1.480.500 (Rp. 10.858.000 – Rp. 9.377.500)
 - PPh 21 sebulan berkurang Rp. 125.375 (Rp. 904.833 – Rp. 781.458)
- Kesimpulannya : karyawan tersebut setiap bulannya mendapat pengurangan PPh Pasal 21 sejumlah tersebut.

IV. PENUTUP

Keputusan Menteri Keuangan dengan PMK nomor 162 sangat menggembirakan masyarakat terutama bagi kaum buruh yang mempunyai penghasilan di bawah 2 juta. Karena dengan keputusan tersebut maka penghasilan mereka tidak terkena PPh pasal 21. Akan sangat memberatkan bagi mereka untuk memenuhi biaya hidupnya jika penghasilan mereka yang tidak seberapa masih juga terkena PPh pasal 21.

Jika kita analisa lebih jauh efek dari kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2013 adalah turunnya pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain penghasilan yang di bawa pulang ke rumah (*take home pay*) mengalami kenaikan. Sehingga kenaikan tersebut secara otomatis akan meningkatkan kemampuan belanja rumah tangga bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Perpajakan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-15/PJ/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Mardiasmo. Perpajakan. Andi. Yogyakarta

Maximus, Inallius. 2013. Mengenal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2013. Diambil dari <http://www.analisainvestasi.com>. (8 Januari 2013)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan
- Resmi, Siti. 2008. Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta
- Tim Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Seri PPh –PPh Pasal 17. Diambil dari <http://www.pajak.go.id>. (13 Oktober 2012)
- UU PPh Pasal 4 Ayat (1). 2000. Pajak Penghasilan.
- Zamroni, Oni. 2012. Perhitungan PTKP Terbaru Pajak PPh Pasal 21 tahun 2013. Diambil dari <http://www.akuntansiitumudah.com>. (15 November 2012)